

## **PERDAGANGAN LINTAS BATAS DI JAGOI BABANG - SERIKIN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL**

**Desi Yuniarti**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
desiyuniarti777@gmail.com

### **ABSTRACT**

As an area bordering Sarawak, Malaysia, quite a lot of residents of West Kalimantan (West Kalimantan) work abroad, including trading through official and unofficial border gates. The most crowded route for informal traders from Indonesia to enter Sarawak is the Jagoi Babang border (Bengkayang Regency) and Serikin (Sarawak). Every weekend (Saturday and Sunday), quite a lot of Indonesian traders trade in Serikin Sarawak. This cross-border trading activity is very risky to be banned at any time by the Malaysian government while cross-border traders from Indonesia are very dependent on activities in Serikin Market.

**Keywords:** Trade, Cross Borders, International Law

### **ABSTRAK**

Sebagai daerah yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, cukup banyak penduduk Kalimantan Barat (Kalbar) yang bekerja ke luar negeri termasuk berdagang melalui pintu batas resmi maupun tidak resmi. Jalur yang paling ramai dilalui oleh pedagang informal dari Indonesia untuk masuk ke Sarawak yaitu perbatasan Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang) dan Serikin (Sarawak). Setiap akhir pekan (Sabtu dan Minggu), cukup banyak pedagang Indonesia yang berdagang di Serikin Sarawak. Kegiatan perdagangan lintas batas ini sangat riskan untuk dilarang sewaktu waktu oleh Pemerintah Malaysia sementara pedagang lintas batas dari Indonesia sangat tergantung terhadap kegiatan di Pasaran Serikin.

*Kata Kunci: Perdagangan, Lintas Batas, Hukum Internasional.*

## **PENDAHULUAN**

Berbatasan dengan Sarawak Malaysia, menyebabkan kecenderungan sebagian penduduk Kalimantan Barat (Kalbar) bekerja ke Malaysia termasuk menjadi pedagang lintas batas melalui pintu perbatasan baik resmi maupun tidak resmi. Pedagang tersebut tidak hanya penduduk yang tinggal di kecamatan yang langsung berbatasan dengan Sarawak tetapi juga penduduk dari kota-kota di luar kecamatan dan Kabupaten Perbatasan.

Terdapat beberapa lokasi yang dijadikan tempat transit yang tersebar di 5 Kabupaten di Kalbar yaitu Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas; Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang; Entikong, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau; Jasa, Kabupaten Sintang; dan Badau, Kecamatan Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari lima kabupaten tersebut, pintu perbatasan resmi hanya di tiga kabupaten yaitu Sanggau, Sambas dan Kapuas Hulu. Tiga kabupaten tersebut memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang dapat dilalui oleh penduduk yang bertempat tinggal di luar kecamatan perbatasan dengan menggunakan paspor. Pintu perbatasan tidak resmi hanya boleh dilalui penduduk yang tinggal di kecamatan perbatasan walau pada kenyataannya penduduk di luar kecamatan perbatasan juga dapat melintasinya sepanjang mendapatkan surat izin lintas batas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan. Sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Metode analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbatasan dengan Sarawak Malaysia, menyebabkan kecenderungan sebagian penduduk Kalimantan Barat (Kalbar) bekerja ke Malaysia termasuk menjadi pedagang lintas batas melalui pintu perbatasan baik resmi maupun tidak resmi. Pedagang tersebut tidak hanya penduduk yang tinggal di kecamatan yang langsung berbatasan dengan Sarawak tetapi juga penduduk dari kota-kota di luar kecamatan dan kabupaten perbatasan.

Terdapat beberapa lokasi yang dijadikan tempat transit yang

tersebar di 5 Kabupaten di Kalbar yaitu Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas; Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang; Entikong, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau; Jasa, Kabupaten Sintang; dan Badau, Kecamatan Nanga Badau, Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari lima kabupaten tersebut, pintu perbatasan resmi hanya di tiga kabupaten yaitu Sanggau, Sambas dan Kapuas Hulu. Tiga kabupaten tersebut memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang dapat dilalui oleh penduduk yang bertempat tinggal di luar kecamatan perbatasan dengan menggunakan paspor. Pintu perbatasan tidak resmi hanya boleh dilalui penduduk yang tinggal di kecamatan perbatasan walau pada kenyataannya penduduk di luar kecamatan perbatasan juga dapat melintasinya sepanjang mendapatkan surat izin lintas batas.

Pasar Serikin terletak di Desa Serikin, Sarawak. Pasar ini beroperasi setiap hari Sabtu dan Minggu. Pedagang di Pasar Serikin berasal dari Indonesia terutama Kota Pontianak, Sambas dan Singkawang. Pasar Serikin mulai ramai sejak awal tahun 2000an dan sebagian pedagang dulunya berdagang di perbatasan Entikong. Pasar Serikin sangat ramai terutama pada libur sekolah karena pengunjung pasar tersebut tidak hanya dari Sarawak tetapi juga wilayah Malaysia lainnya seperti dari Semenanjung, dan luar negeri. Pasar Serikin telah menjadi tujuan wisata yang cukup populer di Sarawak.

Kegiatan perdagangan Serikin menurut otoritas Malaysia dikategorikan kegiatan ilegal dan pernah direncanakan untuk ditutup. Disebut kegiatan ilegal karena para pedagang Indonesia masuk ke Malaysia tanpa paspor dan tanpa visa kerja. Perdagangan di Pasar Serikin terus berlangsung karena penduduk Serikin diuntungkan dengan penyewaan tempat berdagang dan tempat tinggal.

Untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh kabupaten/kota yang berada di perbatasan adalah dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya melalui pola-pola perdagangan yang dilakukan secara *legal*. Dengan demikian, dapat dihindari keluhan Bupati Sanggau (Kalimantan Barat) Setiman H. Sudin, bahwa “peredaran produk makanan dan minuman ilegal hasil penyelundupan di wilayah kerjanya sudah sangat meluas” (Erwin Edhi Prasetya, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir ini telah muncul kesadaran di antara negara-negara di dunia tentang pentingnya perdagangan lintas batas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semua negara tentunya sepakat bahwa fasilitasi perdagangan akan

memberikan keuntungan untuk semua pihak. Seperti Malaysia yang telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Demikian juga Timor Leste, tidak tertutup kemungkinan di masa mendatang dalam waktu yang relatif singkat, melalui pemanfaatan dukungan internasional, akan menjadi negara yang berkembang pesat. Sehingga jika tidak diantisipasi. Kawasan perbatasan memerlukan adanya suatu kegiatan ekonomi yang bisa memacu perkembangan di wilayah tersebut. Melihat potensi ekonomi di perbatasan, pemerintah belum membangun suatu zona perdagangan antar- penduduk di wilayah perbatasan, di mana penduduk perbatasan dari dua negara dapat melakukan aktivitas ekonomi dan perdagangan sebagaimana layaknya interaksi yang biasa dilakukan oleh penduduk di pasar tradisional tanpa perlu dibatasi oleh peraturan kenegaraan yang malah membuat aktivitas ekonomi dan perdagangan menjadi mandek (Zona Perdagangan Bebas Dapat Memacu Kegiatan Ekonomi Wilayah Perbatasan, 2011). Tentunya akan ada permasalahan ikutan, baik yang bersifat kriminal atau lainnya, namun itu harus bisa diantisipasi dan dikendalikan. Dua negara bertetangga seharusnya dapat bekerja sama menetapkan suatu area perdagangan yang berada di antara pos penjagaan perbatasan dan peraturan mengenai zona perdagangan antar penduduk dan sekaligus mengelolanya bersama-sama. Dengan demikian keberadaan zona perdagangan antar-penduduk tersebut dapat menjadi penggerak perkembangan ekonomi kabupaten/kota yang berada di wilayah perbatasan.

Melalui kebijakan semacam ini orang dan barang lebih mudah melewati perbatasan karena peraturan yang lebih lunak. Pendekatan *soft border* ini didasari oleh pemikiran bahwa ditengah-tengah dunia yang semakin menyatu, saling keterkaitan dan integrasi ekonomi menjadi kunci yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial (Zona Perdagangan Bebas Dapat Memacu Kegiatan Ekonomi Wilayah Perbatasan, 2011). Karena itu, setiap negara kini dituntut untuk mempermudah arus lintas batas dengan mengurangi peraturan-peraturan yang tidak perlu yang dapat menghambat atau membebani perdagangan di perbatasan dua pilar yang perlu diperhatikan yaitu koordinasi di tingkat domestik dan koordinasi di tingkat internasional atau lintas batas (Stefan Aniszewski, 2009).

Pilar pertama yang merupakan koordinasi di tingkat domestik melibatkan, *pertama*, kerjasama di antara badan-badan yang

bertanggung jawab terhadap pembangunan di kawasan perbatasan dan, *kedua*, kerjasama di dalam badan itu sendiri. Kerjasama di dalam badan itu sendiri berarti efisiensi dalam manajemen sumber daya dan informasi yang melibatkan semua badan yang mempunyai tugas khusus di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi maupun di pusat. Sedangkan kerjasama antar-badan melibatkan badan-badan yang berada di jajaran pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dengan melibatkan badan-badan yang mempunyai tugas yang berbeda tetapi masih dalam kerangka manajemen perbatasan.

Pilar kedua dalam koordinasi manajemen perbatasan adalah kerjasama internasional atau koordinasi lintas batas. Tipe koordinasi semacam ini bisa terjadi jika dua negara telah memiliki kerangka kesepakatan kerjasama bilateral. Kebanyakan dari koordinasi yang dilakukan adalah dengan membentuk pos penjagaan di perbatasan di mana kedua belah pihak dapat melakukan kontrol secara bersamaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Meskipun secara konsep sangat sederhana, akan tetapi pengawasan secara bersama-sama ini tidaklah mudah dilakukan mengingat berbagai kelembagaan dan peraturan yang dirasakan menghambat harus terlebih dahulu dibenahi agar negara dapat memperoleh hasil yang maksimal dari pengawasan yang dilakukan. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi hambatan tersebut adalah dengan melakukan harmonisasi dokumentasi dan prosedur.

Mekanisme koordinasi semacam ini dapat memainkan peranan penting dalam menciptakan kerjasama internasional baik di tingkat kebijakan maupun operasional. Pada tingkat kebijakan, koordinasi manajemen perbatasan semacam ini dapat memberikan masukan pada pemerintah tentang pentingnya pengawasan bersama. Pada tingkat operasional, mekanisme semacam ini dapat memberikan kerangka kerjasama kepada badan-badan yang terlibat didalamnya agar melakukannya secara berkesinambungan tetapi didalam koridor peraturan yang telah disepakati bersama. Masing-masing negara mungkin telah mempunyai peraturan yang sama dalam mengamankan perbatasannya, akan tetapi kerjasama dan koordinasi di antara badan-badan yang bertanggung jawab untuk itu mungkin saja belum pernah dilakukan.

Masyarakat perbatasan melakukan kegiatan ekonomi secara tradisional. Seperti penduduk di kampung terdekat di wilayah Kabupaten Bengkayang, yaitu Kecamatan Jagoi Babang, menjual hasil bumi ke warga kampung di Sarawak seperti cabai rawit, jahe,

terong, tomat. Sedangkan dari Serawak, mereka membeli beragam kebutuhan pokok seperti minyak goreng, sabun, pupuk, gula, dan sejenisnya. Kegiatan ini terus berkembang dan meluas seiring dengan berjalannya waktu. Hubungan perdagangan yang terjadi walaupun dalam skala kecil namun telah memberikan arti penting bagi masyarakat yang berdiam di sekitar perbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perdagangan dalam skala kecil dan umumnya masih didominasi oleh produk pertanian merupakan potensi besar dalam pengembangan perekonomian masyarakat setempat apabila terus dibina dan ditingkatkan produktifitasnya.

Melihat manfaat yang diperoleh, Indonesia kemudian membangun pasar tradisional di kawasan perbatasan untuk kepentingan perdagangan lintas batas. Tujuannya adalah dengan dibangunnya pasar tradisional, maka pedagang dari kedua negara dapat berkumpul untuk bertransaksi. Namun sayangnya pasar tradisional yang dibangun di perbatasan Kabupaten Bengkayang dan kabupaten Belu tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Masalahnya terletak pada otorisasi pengelolaan pasar. Kawasan perbatasan merupakan wewenang pemerintah pusat sehingga pasar yang didirikan di perbatasan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tetapi didalam pelaksanaannya, pemerintah pusat tidak melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya, sementara pemerintah daerah yang merasa tidak disertai tanggung jawab untuk mengelola, juga tidak mau mengurusnya. Kondisi semacam ini pada akhirnya berdampak pada keberlanjutan pasar tradisional tersebut. Padahal, peluang dan potensi ekonomi di perbatasan sangat besar.

Meskipun pasar tradisional tidak berfungsi, tetapi hasrat masyarakat di perbatasan untuk melakukan aktivitas ekonomi terbukti tidak berkurang sebab sebenarnya kegiatan perdagangan lintas batas di perbatasan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Belu telah berlangsung sejak lama berkat kesamaan etnis dan budaya. Pelaku kegiatan perdagangan lintas batas ini dilakukan secara perorangan ataupun oleh pedagang kecil. Prospeknya cukup baik mengingat beragamnya komoditas yang dapat diperdagangkan.

Memperhatikan kondisi yang demikian ini, respons pemerintah pusat untuk segera menangani masalah perdagangan lintas batas di daerah perbatasan perlu segera dilakukan. Keberadaan RUU Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang kini masih dalam tingkat pembahasan dapat dijadikan sebagai momentum bagi

pemerintah dan DPR untuk segera merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia menjadikan perbatasan sebagai beranda depan. Manfaat pengembangan perdagangan antar-warga di perbatasan pada akhirnya bukan hanya akan mampu meningkatkan kesejahteraan tetapi juga akan meningkatkan sumber daya manusianya. Sebab pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan produktifitas dan kreatifitasnya agar volume dan kualitas barang yang diperdagangkan akan meningkat. Seperti yang menjadi harapan Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Barat agar perdagangan lintas batas Kalimantan Barat-Serawak dapat terus meningkat tidak hanya mencakup produk-produk pertanian dan perkebunan saja tetapi juga berkembang hingga ke sektor manufaktur sehingga ada hilirisasi komoditas perdagangan (Wawancara dengan Sugiri, Kabid Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat. 2012).

Hilirisasi komoditas perdagangan sudah waktunya menjadi perhatian pemerintah baik di pusat maupun daerah mengingat potensi yang dimiliki oleh masyarakat di perbatasan. Seperti di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, kerajinan tangan masyarakat setempat yang dijual ke Malaysia ternyata di re-ekspor oleh Malaysia ke Eropa dan diklaim sebagai produk mereka (Penjelasan Happy dari kantor Imigrasi Kelas II Singkawang, tanggal 26 Oktober 2012 di Singkawang). Jika potensi seperti ini tidak diatur secara tegas dalam perdagangan lintas batas, maka yang terjadi hanyalah mobilitas penduduk dan perdagangan yang bersifat informal. Jika ini yang terjadi maka yang diuntungkan hanyalah pihak pedagang spekulan sebab mereka akan terhindar dari pembayaran pajak tertentu dan sulit untuk diketahui besaran volume dan jenis barang yang diperdagangkan (Victor Ogalo, 2010).

Cara yang paling sering ditempuh adalah dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan yang dimiliki penduduk di perbatasan. Seperti di perbatasan Kalimantan Barat-Serawak, berdasarkan kesepakatan *Border Trade Agreement* tahun 1970, penduduk setempat diijinkan melakukan perdagangan lintas batas sebesar 600 ringgit per orang. Fasilitas ini yang dimanfaatkan para spekulan dari luar perbatasan untuk berbelanja ke Malaysia. Mereka menumpuk barang dagangannya di perbatasan untuk kemudian diangkut di daerah tujuan.

Kurangnya perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan distribusi barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya di daerah perbatasan mengakibatkan harga kebutuhan pokok di perbatasan

menjadi mahal, sedangkan jika berbelanja di Malaysia harga barang jauh lebih murah dan mudah untuk mendapatkannya. Banyak warga negara Indonesia yang berbelanja di Malaysia (Jawaban tertulis kantor Imigrasi Kelas II, Singkawang).

Melihat kondisi seperti ini pula, pemerintah dan DPR sudah seharusnya mendiskusikan kembali keberadaan (Peraturan Menteri Perdagangan) Permendag Nomor 56 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang membatasi hanya 5 pelabuhan dan bandara internasional yang boleh melakukan kegiatan ekspor impor. Peraturan ini telah membatasi ruang gerak provinsi yang memiliki perbatasan dengan negara tetangga. Sebab sesuai dengan peraturan ini, baik Kalimantan Barat tidak dapat langsung melakukan ekspor ke Serawak karena tidak memiliki pelabuhan laut yang bertaraf internasional. Perdagangan informal akan terus berlangsung sebab dari sarana transportasi perdagangan yang ada seperti darat, laut dan udara, maka jalur darat akan jauh lebih menguntungkan.

Indonesia mungkin bisa belajar dari *best practices* yang dilakukan oleh negara tetangga yaitu antara Myanmar dan Thailand. Kedua negara berhasil melakukan perdagangan lintas batas untuk barang dan jasa yang sifatnya saling melengkapi (Sittichai Anantarangsi, 2011). Myanmar menawarkan kayu, makanan laut, biji besi peralatan listrik dan tenaga kerja yang semuanya merupakan masukan penting bagi industri Thailand, khususnya untuk industri mebel dan industri pengalengan makanan. Myanmar juga menjadi pasar bagi barang-barang produk Thailand dan dapat menjadi pintu gerbang bagi barang-barang produk Thailand ke negara-negara anggota *BIMSTEC* yaitu Bangladesh, Bhutan, India, Sri Langka dan Nepal. Karena dianggap memiliki prospek yang baik, baik Thailand maupun Myanmar berencana untuk membuka lebih banyak lagi pintu-pintu pemeriksaan perdagangan.

### **Strategi Pengembangan Perbatasan**

Pengertian kawasan perbatasan negara menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Sedangkan menurut UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam

hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga.

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu isu krusial dalam beberapa tahun terakhir, baik pada tataran daerah, nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan dalam kehidupan suatu negara, keberadaan kawasan perbatasan memiliki kedudukan yang sangat penting, menyangkut kepentingan negara yang bersifat ke dalam maupun keluar negeri. Kepentingan ke dalam adalah posisi strategis kawasan perbatasan sebagai perisai negara terhadap ancaman yang berasal dari luar. Sedangkan kepentingan ke luar, adalah posisi kawasan perbatasan sebagai simbol kedaulatan dan kehormatan negara terhadap negara lain. Pemahaman seperti ini muncul karena secara geografis, kawasan perbatasan merupakan batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Pemerintah menyadari posisi strategis kawasan perbatasan karena itu di dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM Nasional 2004-2009 arah pengembangan wilayah telah diubah dari yang sebelumnya bersifat *inward looking* menjadi *outward looking* sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan tetapi pada pendekatan ekonomi. Untuk menindaklanjuti perubahan paradigma ini, pada tahun 2010 pemerintah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui Perpres Nomor 12 tahun 2010. Tujuannya adalah agar ada suatu lembaga pemerintah yang secara khusus mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan agar lebih cepat makmur secara ekonomi dan memiliki sumber daya manusia yang mencukupi dengan didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar (Krisman Manurung, 2011). Sebelumnya, pengelolaan perbatasan dilakukan secara *ad hoc* antar-kementerian sehingga dirasakan tidak fokus dan kurang terurus.

Sejalan dengan dengan perubahan paradigma lama dari *inward looking* menjadi *outward looking*, BNPP dengan berani juga mengubah pola pengelolaan perbatasan dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan. Asumsinya adalah perubahan paradigm tersebut diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan kesejahteraan dengan pertahanan negara. Pendekatan yang dilakukannya juga akan lebih bersifat komprehensif daripada parsial. Sebab, sesuai dengan UU No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

### **Kendala Pengelolaan Kawasan Perbatasan**

Pengelolaan kawasan perbatasan memiliki banyak persoalan yang tidak mudah untuk diatasi. Meskipun Indonesia telah mempunyai strategi pengembangan kawasan perbatasan serta telah diketahui manfaat yang bisa diraih dari perdagangan lintas batas, tetapi pengembangannya belum sampai pada tingkat yang berkelanjutan. Daerah perbatasan yang dijuluki sebagai beranda depan Indonesia justru menghadapi banyak ketertinggalan.

Seperti pada tingkat lokal, persoalan yang dihadapi mencakup keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan prasarana dan sarana pelayanan publik (infrastruktur), rendahnya kualitas SDM pada umumnya, serta penyebaran penduduk yang tidak merata. Sementara pada level nasional, permasalahan daerah perbatasan umumnya mencakup kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada pembangunan daerah perbatasan serta belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan. Pada level antar-negara, permasalahan daerah perbatasan belum tuntasnya diplomasi perbatasan yang dijalankan Indonesia sehingga koordinasi antara Indonesia dengan negara yang memiliki perbatasan dengan Indonesia seringkali tidak berjalan seperti yang diharapkan.

### **Hubungan antar-sektor dan antar wilayah.**

Menghadapi situasi sulit seperti itu, maka koordinasi menjadi kata kunci untuk menyelesaikan masalah. Sebab meskipun telah terbentuk BNPP di pusat dan BPP di tingkat provinsi, akan tetapi pengelolaan pembangunan di perbatasan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Kesulitan pertama terletak pada lembaga BNPP itu sendiri yang hanya berfungsi sebagai koordinator. Padahal ada 18 Kementerian dan 12 Gubernur yang terlibat langsung dalam pengelolaan pembangunan perbatasan (Wawancara Humphrey Wangke dengan Chairullah SH, Sekretaris BPP Kalimantan Barat, 23 Oktober 2012). Karena itu, meskipun BNPP telah mempunyai *grand design* pembangunan perbatasan tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada instansi terkait. Lembaga ini tetap tidak mempunyai otoritas untuk secara langsung menangani pembangunan di perbatasan sebab kewenangan berada di lembaga teknis yang memiliki programnya sendiri.

Pada tahun 2012, anggaran pembangunan perbatasan mencapai 3,85 triliun rupiah tetapi anggaran ini sulit direalisasikan

oleh BNPP karena pengelolaannya berada di tangan instansi teknis. Sementara BNPP sendiri hanya mendapat anggaran sebesar 450 miliar dari jumlah tersebut di atas. BNPP merupakan sebuah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Menteri Dalam Negeri. Karena itu menjadi pertanyaan besar mungkinkah lembaga seperti itu mampu mengkoordinasikan pembangunan di perbatasan yang melibatkan banyak instansi dan gubernur. Memperhatikan kondisi di lapangan, pengelolaan perbatasan tidak cukup hanya dikoordinasikan oleh seorang menteri dalam negeri. Kalau memang diperlukan, BNPP seharusnya dapat dikembangkan sebagai sebuah lembaga yang berdiri sendiri sehingga akan lebih fokus dalam mengelola perbatasan. Dengan kondisi saat ini, BNPP hanya bisa mengusulkan tetapi realisasinya oleh kementerian terkait, padahal pola pikir kementerian banyak yang tidak selaras (Wawancara Humphrey Wangke dengan Chairullah SH, Sekretaris BPP Kalimantan Barat, 23 Oktober 2012).

Ketidakselarasan pola pikir antar kementerian itu menyebabkan pengelolaan perbatasan menjadi tidak fokus. Menurut Kepala Bappeda pemerintah pusat dirasakan masih belum mempunyai komitmen nasional untuk membangun perbatasan sebab yang terjadi adalah setiap sektor masih berjalan sendiri-sendiri. Memperhatikan kenyataan di daerah perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, terlihat bahwa pemerintah pusat masih kurang optimal dalam proses pengelolaannya. Padahal keberhasilan pembangunan di perbatasan berpengaruh sangat besar dalam banyak aspek kehidupan masyarakat dan negara, seperti aspek ekonomi, keamanan negara, lalu lintas manusia antar-negara bahkan hingga politik nasional dan internasional. Namun yang terjadi justru banyaknya institusi yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan hanya membuat pembangunan di perbatasan berjalan lamban dan tidak efektif. Sementara di lain sisi, pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Belu sebagai otoritas daerah tidak mendapatkan anggaran dan tidak juga dapat berbuat banyak untuk mengelola wilayah perbatasan.

Karena itu, untuk ke depan, perlu dilakukan pengkajian ulang apakah pihak pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan dalam pengelolaan perbatasan di Jagoi Babang dan Atapupu, dengan pertimbangan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan riil di wilayah perbatasan dalam proses pengembangannya, dan akan mempermudah proses pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan. Tanpa adanya kejelasan dalam koordinasi dan kewenangan pengelolaan, masyarakat di perbatasan lebih banyak

melakukan aktivitas ekonomi dan sosial berdasarkan hubungan kekerabatan yang telah terbina secara turun temurun. Namun secara ekonomi, dinamika yang demikian itu sangat merugikan Indonesia.

Karena itu, dalam proses pencapaian perdagangan lintas batas, mutlak dibutuhkan sinergi yang baik dan berkesinambungan di antara institusi, terkait dengan koordinasi dan kegiatan terpadu. Pihak kantor Imigrasi Kabupaten Bengkayang misalnya, telah memiliki inisiatif yang baik dengan memprakarsai rapat-rapat koordinasi serta pelaksanaan pos jaga terpadu di daerah perbatasan Jagoi Babang dengan menggunakan fasilitas pos terpadu yang telah dibuat oleh pemerintah pusat (Wawancara Humphery Wangke dengan Happy, dari Kantor Imigrasi Kelas II Kabupaten Bengkayang, di Bengkayang tanggal 26 Oktober 2012). Sebelumnya masing-masing instansi terkait masih melaksanakan kegiatan dikantor masing-masing yang mengakibatkan kurang optimalnya proses pengawasan perlintasan manusia dan barang yang terjadi di daerah Jagoi Babang. Namun dengan pelaksanaan pos jaga terpadu perbatasan, proses pengawasan dan pelayanan dapat dilaksanakan dalam satu kesempatan sehingga mempermudah pelaksanaan perlintasan masyarakat di daerah perbatasan dan pengawasan masing-masing instansi terlaksana lebih optimal. Harapan kedepan pelaksanaan koordinasi instansi-instansi terkait dapat dilaksanakan secara rutin dan difasilitasi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### **Koordinasi Antar-negara**

Persoalan yang dihadapi Indonesia di perbatasan bukan hanya meredam ego sektoral dari kementerian dan lembaga hingga tingkat pemerintah daerah, tetapi lebih dari itu adalah pengaturan lebih lanjut dengan negara-negara tetangga. Pengaturan ini penting karena baik untuk perbatasan di kabupaten Bengkayang maupun di Kabupaten Belu, Indonesia menjadi pihak yang dirugikan karena meningkatnya perdagangan informal. Di daerah perbatasan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, karena kurangnya perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan distribusi barang kebutuhan pokok dan kebutuhan Menurut Hairullah, Indonesia harus berhati-hati dalam melakukan pengaturan perdagangan dengan Malaysia sebab Malaysia merupakan negara yang sangat diuntungkan dengan kondisi yang ada di perbatasan saat ini.

Sebagai pihak yang diuntungkan, Malaysia selalu menolak setiap usulan yang hendak mengubah *status quo* di perbatasan. Misalnya

untuk kesepakatan Border Trade Agreement yang telah diberlakukan sejak tahun 1967 yang mengatur pengelolaan perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia, hingga saat ini baru satu kali direvisi yaitu tahun 1970. Rencana revisi kedua tahun 1994 sampai saat ini masih belum terealisasi. Jika memperhatikan kondisi di daerah perbatasan saat ini, perlu dilakukan pengkajian ulang terkait pengaturan pengelolaan perdagangan perbatasan yang baru agar pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan berjalan lebih optimal. Demikian pula untuk *check point* di Jagoi Babang, pihak Malaysia hingga saat ini masih enggan untuk membuka pintu perbatasannya, karena dirasakan hanya akan menguntungkan Indonesia.<sup>40</sup> Pasar Sirikin di Serawak yang berhadapan dengan pasar Jagoi Babang, dianggap telah mencukupi. Malaysia juga menolak keinginan Indonesia untuk menggunakan mata uang internasional, atau paling tidak menggunakan uang nasional masing-masing di perbatasan, dengan alasan penduduk di perbatasan lebih terbiasa menggunakan mata uang ringgit.

Karena itu, Indonesia berupaya meningkatkan harmonisasi dokumen dan prosedur di perbatasan untuk meningkatkan efektifitas perdagangan di perbatasan. Pihak-pihak dari setiap unsur yang berkompeten dalam hal pengawasan perlintasan di daerah lintas batas, yaitu imigrasi, bea cukai, karantina hewan, karantina tumbuhan, kepolisian, TNI, dan Pemerintah Daerah, dengan diprakarsai pihak BNPD dan Pemda Bengkayang sudah beberapa kali mencoba untuk membahas dan merumuskan sebuah standar pelaksanaan dan prosedur dalam hal perlintasan di daerah lintas batas Jagoi Babang untuk kemudian diajukan sebagai sebuah rekomendasi bagi pemerintah pusat. memberikan dukungan dalam hal infrastruktur daerah dan sarana komunikasi serta peningkatan distribusi sumber daya energi agar pelaksanaan koordinasi operator lapangan dapat terlaksana dengan lebih optimal.

Dengan demikian antara diplomasi untuk mengembangkan daerah perbatasan dengan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah perbatasan dapat berjalan beriringan sehingga dapat mengimbangi pengembangan daerah perbatasan yang ada di negara tetangga. Dengan telah siapnya pengembangan daerah perbatasan di Indonesia, pihak negara tetangga seperti Malaysia akan lebih mudah untuk melakukan kerjasama pengembangan daerah perbatasan.

## **KESIMPULAN**

Baik Kabupaten Bengkayang memiliki potensi ekonomi untuk melakukan perdagangan antar-negara di perbatasan. Hasil bumi dan kerajinan tangan dapat dijadikan sebagai andalan bagi kedua kabupaten ini untuk melakukan perdagangan langsung. Namun sayangnya masih banyak kendala yang dihadapi seperti koordinasi antar-lembaga tinggi negara dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kehadiran BNPP maupun BPP sebagai koordinator pembangunan di perbatasan masih belum mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan di kawasan perbatasan.

Masalah lain yang perlu dibenahi adalah kualitas hubungan antar-negara di perbatasan. Indonesia menjadi negara yang dirugikan dalam perdagangan antar-negara di perbatasan karena tidak tuntasnya kesepakatan diantara negara-negara dengan Malaysia perlu direvisi karena nilai perdagangan di perbatasan sudah jauh lebih besar daripada yang dipersyaratkan.

Akibat lemahnya koordinasi di kalangan pemerintahan serta ketidakjelasan implementasi *Border Trade Agreement* maka perdagangan yang terjadi adalah bersifat informal. Banyak barang kebutuhan pokok yang keluar masuk wilayah Indonesia tanpa dapat diawasi secara ketat. Akibatnya peredaran barang bukan hanya beredar di daerah perbatasan saja tetapi sudah sampai ke ibukota provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat/BPKPK (2012). Djafar, F. 2015. Perdagangan Informal Lintas Batas Indonesia-Malaysia.
- Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPT) 2015.
- Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, tanggal 27 Januari 2005.
- Krisman Manurung, "Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan", *Tabloid Diplomasi*, Oktober 2011.
- "Sanggau minta aturan border trade direvisi", *Kontan Online*, edisi tanggal 20 Maret 2012, diakses 26 April 2012.
- Saumiya Mitra, et al, "Cross Border Trade within the Central Asia Regional Economic Cooperation", *World Bank*, 20 Agustus 2007.
- Sittichai Anantarangsi, "Study of Cross-Border Trading of Myanmar and Thailand: Reviewing the Unseen Importance of Maw Danung and Dan Singkorn Checkpoints", *SIU Journal of Management*, Vol.1, No.1, June, 2011.
- Stefan Aniszewski, "Coordinated Border Management: A Concept Paper", *WCO Research Paper*, No. 2, Juni 2009.